



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

*LAW ENFORCEMENT TO DEFAMATION IN ELECTRONIC MEDIA*

**SKRIPSI**

Oleh :

**SEPTAVELA GUSTI PUTRI**

**NIM. 130710101282**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

*LAW ENFORCEMENT TO DEFAMATION IN ELECTRONIC MEDIA*

**SEPTAVELA GUSTI PUTRI**

**NIM. 130710101282**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

**Hukum hanya sebagai sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Maka tidak tepat mengorbankan keadilan hanya demi sarana.<sup>1</sup>**

**-Bismar Siregar-**



---

<sup>1</sup> Musri Nauli, *Bismar Siregar-Sang "Pengadil" yang Progresif*, <http://musri-nauli.blogspot.com/2012/04/bismar-siregar-sang-pengadil-yang.html>. Diakses tanggal 09 Juli 2018 pukul 19.25 WIB.

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Orangtua yang penulis Hormati dan Banggakan Drs. Bagus Harianto dan Siti Nurhayati S.Pd. Terimakasih untuk selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungannya selama ini kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa budi papa dan mama dikemudian hari;
2. Adik tercinta Belgis Ayunda Gusti Putri yang selalu penulis sayangi dan banggakan;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
4. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas serta para Dosen yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

**PRASYARAT GELAR**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

***LAW ENFORCEMENT TO DEFAMATION IN ELECTRONIC MEDIA***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**SEPTAVELA GUSTI PUTRI**

**NIM. 130710101282**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 28 MEI 2018**


Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Echwan Irianto S.H., M.H**  
**NIP. 196204111989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum**  
**NIP. 197408302008121001**


PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(LAW ENFORCEMENT TO DEFAMATION IN ELECTRONIC MEDIA)

Oleh:


Septavela Gusti Putri  
NIM. 130710101282

Dosen Pembimbing Utama,



Echwan Irianto S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum  
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 05

Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji,**



**Dwi Endah Nurhayati S.H., M.H**  
NIP. 196310131990032001

**Sekretaris Penguji,**



**Halif S.H., M.H**  
NIP. 197907052009121004

**Anggota Penguji,**

**Echwan Irianto S.H., M.H**  
NIP. 196204111989021001



: .....

**Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum**  
NIP. 197408302008121001



: .....



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Septavela Gusti Putri

NIM : 130710101282


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik** ; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Juni 2018

Yang Menyatakan,



  
Septavela Gusti Putri  
NIM. 130710101282

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang dan telah melimpahkan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
2. Bapak Echwan Irianto S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Aries Harianto S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Irianto S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama. Terimakasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah serta bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan skripsi ini;
6. Dwi Endah Nurhayati S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
7. Halif S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
8. Ibu Dyah Ochtorina S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Aries Harianto S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III FakultasHukum Universitas Jember;
10. Bapak Samsudi S.H., M.H selaku Ketua Bagian Penegakan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

11. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
12. Orangtua tercinta, Drs. Bagus Harianto dan Siti Nurhayati S.Pd beserta adikku Belgis Ayunda Gusti Putri;
13. Sahabat-sahabatku Aditya Nugraha, Margaretha Nurastuti, Tasya Audina Irwansyah, Ruth Hernita Josephine, Kevita Lrasati Nurcahya, Almas Nabila, Nuha Khanza Maghfira, seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala motivasi, doa, saran, dan perhatiannya;
14. Keluarga besar tercinta;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak.* Demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah referensi bagi pembaca sekalian.

Jember, 05 Juni 2018

Penulis

## RINGKASAN

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara rinci mengenai unsur “muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik” sehingga pengertiannya bersifat subyektif. Maksudnya perasaan terserangnya nama baik seseorang hanya ada pada korban. Selain itu, dalam pasal tersebut juga terdapat unsur “Tanpa Hak” dimana pada unsur tersebut melekat unsur melawan hukum yang harus dibuktikan. Unsur ini mengindikasikan adanya hak yang diberikan pada pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik. Namun, UU ITE sendiri tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai unsur tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah pertama, apasajakah kriteria yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. kemudian permasalahan yang kedua adalah apakah dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat unsur melawan hukum.

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran pada bidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat khususnya mengenai kriteria yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan sifat melawan hukum pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga dapat berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Almamater, dan kedepannya dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Untuk menjawab isu hukum, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. pendekatan masalah menggunakan pendekatan masalah Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) serta menggunakan Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder yang sesuai dengan skripsi ini.

Kesimpulan dari yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah Pertama, Kriteria yang lebih objektif untuk menilai apakah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas orang yang dihina dan tujuan kata-kata yang dianggap menghina, pencemaran nama baik dapat ditujukan kepada orang (naturlijk persoon) maupun badan hukum (recht persoon), konten dan konteks pada setiap kasus, dan adanya tuduhan. Tanpa kriteria yang lebih obyektif, maksud perlindungan hukum yang diberikan melalui pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat disalahgunakan. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang kedua adalah Unsur “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan agar orang yang berhak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak boleh dipidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP suatu perbuatan tidak termasuk pencemaran nama baik apabila dilakukan demi kepentingan umum dan dengan terpaksa untuk membela diri.

Lebih lanjut, saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah aparat penegak hukum tidak dapat langsung menyatakan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dikualifikasikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bila hanya berdasarkan perasaan secara subyektif dari korban. Namun, juga harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif. Mengenai alasan pembeda pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, perlu ditambahkan penjelasan secara rinci mengenai melekatnya sifat melawan hukum dalam unsur “tanpa hak” serta dalam hal apa seseorang dikatakan berhak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain itu, diperlukan definisi serta batasan-batasan yang jelas mengenai konsep kepentingan umum dan terpaksa untuk membela diri pada tindak pidana pencemaran nama baik.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi dan Informasi semakin modern. Hal ini menyebabkan segala bentuk pencemaran nama baik yang dulunya hanya memungkinkan terjadi secara manual, kini dapat pula terjadi melalui sarana elektronik. Setiap bentuk-bentuk pencemaran nama baik dapat terjadi melalui sarana elektronik dengan penyebaran jutaan informasi melalui jejaring dunia maya, baik melalui jejaring sosial (Twitter, Facebook, BBM) sampai pada pemuatan delik pencemaran nama baik melalui situs-situs dan website yang bisa diakses oleh siapapun.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE. Dalam pasal tersebut terdapat Unsur “Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik” yang pengertiannya mengacu pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal pada dasarnya tidak mencantumkan kata “*Pencemaran Nama Baik*” melainkan “*Menyerang Kehormatan dan Nama Baik Seseorang*”.<sup>3</sup> Hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa delik “*Muatan Pencemaran Nama Baik*” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat subyektif. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik seseorang hanya ada pada korban.<sup>4</sup> Suatu pernyataan yang dianggap pencemaran nama baik menurut satu penutur belum tentu dianggap pencemaran nama baik oleh penutur lainnya.

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm 203

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, tanpa tahun, hlm 225.

<sup>4</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw*, PT Tatanusa Jakarta, 2012, hlm 179

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat Unsur “*Tanpa Hak*”. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai unsur tersebut. Rumusan Unsur “*Tanpa Hak*” mengindikasikan adanya hak bagi orang yang melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik. Yang menjadi permasalahan adalah dalam hal apa seseorang dikatakan berhak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sehingga perbuatan pencemaran nama baik.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah pada kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Khairuddin M.Ali. Pada Kasus tersebut hakim menilai bahwa kata-kata yang ditulis oleh Khairuddin M.Ali tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena tidak adanya penyebutan nama secara langsung pada kata-kata yang dianggap pencemaran nama baik. Pada kasus lain, yaitu pada kasus atas nama terdakwa Ervani Emy yang menuliskan kata “lebay” dan ditujukan pada Dyah Sarastuty. Hakim menilai kata “lebay” merupakan kosakata baru yang tidak tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) namun hidup dalam masyarakat dan biasa digunakan oleh remaja masa kini yang artinya berlebihan. Hakim menilai kata tersebut tidak termasuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena merupakan suatu bentuk kritik.

Kasus lain yang pernah terjadi adalah kasus Prita Mulyasari yang dilaporkan oleh Rumah Sakit Omni, karena menyebarkan berita berisi kritik terhadap perlakuan Rumah Sakit (dokter) terhadap dirinya. Prita menyebarkan keluhannya tersebut ke beberapa temannya melalui E-mail (*maling list*), hingga pada akhirnya Prita dilaporkan melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Rumah Sakit Omni berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>5</sup> Pada pengadilan tingkat pertama Prita divonis bebas karena Hakim menilai bahwa Prita mulyasari berhak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik karena kata-kata yang ditulis oleh Prita Mulyasari adalah suatu bentuk kritik demi kepentingan umum.

Berdasarkan beberapa kasus di atas jika dicermati, bunyi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan mengenai rumusan muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik. akibatnya, pemaknaan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik cenderung bersifat kabur dan subyektif pada korban. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak memberikan penjelasan secara rinci dalam hal apa seseorang dikatakan berhak melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku harus memenuhi Asas Lex Certa yaitu asas hukum yang menghendaki agar hukum itu haruslah bersifat tegas dan jelas. Pasal yang bersifat kabur (tidak pasti) dapat berpotensi multitafsir.<sup>6</sup> Dalam ranah hukum, rumusan-rumusan hukum seharusnya pasti dan jelas agar seseorang juga memperoleh kepastian hukum. Dalam hal ini, kekaburan norma dapat menimbulkan ketidakpastian dalam Penegakan Hukumnya.

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 10.

<sup>6</sup>Nani Efendy, *Syarat Peraturan Undang- Undang yang Baik*, diakses dari <http://catatanniefendi.blogspot.co.id/2015/06/syarat-syarat-uuperaturan-perundang.html> tanggal 12 Desember 2017 pukul 09.07 WIB.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti isu hukum yang tercakup dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

1. Apakah yang menjadi kriteria suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah alasan yang dapat menghapuskan unsur “tanpa hak” pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis mengenai kriteria suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik;
- b. Untuk menganalisis alasan yang dapat menghapuskan unsur “tanpa hak” pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penelitian skripsi guna memperoleh hasil yang konkrit. Metode merupakan suatu aspek yang penting yang harus dikemukakan secara jelas dan rinci. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe

penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum sehingga mendapatkan gambaran yang sistematis serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Suatu metode perlu digunakan dalam penelitian skripsi ini agar dapat mendekati suatu kesempurnaan dalam penulisan ini.

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan dalam upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum.

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif. Yaitu penulisan yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta beberapa kasus yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

#### **1.4.2 Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah menurut Peter Mahmud Marzuki antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

##### **1. Pendekatan Kasus ( *Case Approach* )**

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*. Yaitu

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 194

pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik keperluan praktik maupun kajian akademis. reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikemukakan disini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. Didalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

2. Pendekatan Perundang-undangan ( *Statute Approach* )

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang - Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsisternsi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar dan regulasi lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

3. Pendekatan Historis ( *Historical Approach* )

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

4. Pendekatan Perbandingan ( *Comparative Approach* )<sup>8</sup>

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping Undang-Undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang-Undang tersebut.

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 133.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi<sup>9</sup> dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum.dapat juga ditemukan di dalam Undang-Undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang ada.<sup>10</sup>

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua) macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 177.

<sup>10</sup> Ibid, hlm 178.

<sup>11</sup> Ibid,hlm 181

Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup> bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini berupa buku-buku teks, jurnal online dan komentar atas putusan pengadilan guna menunjang penulisan skripsi.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Melakukan analisis bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif. Yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar lalu mengarah pada kasus atau objek yang ingin diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip yang lebih khusus.

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 175.

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan.

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

##### 2.1.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang digunakan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum, ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan dalam bahasa Inggris disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan.

Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan. Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat.<sup>14</sup>

Pembuat Undang-Undang sejak semula bermaksud melindungi:

- a. Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut *eer*;
- b. Nama baik, yang dalam bahasa Belanda disebut *geodenaam*

Akan tetapi, jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka istilah tindak pidana penghinaan tidak keliru.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Tri Jata Pramesti, *Perbuatan-Perbuatan yang termasuk Pencemaran nama baik*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>, diakses pada 16 November pukul 11.45.

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 7.

Dalam sejarah hukum Indonesia, konsep mengenai penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran terhadap *haatzai artikelen*.<sup>16</sup> yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 154-156 KUHP dan *verpreidings delict* yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 155-157 KUHP. Dalam perumusan tersebut, penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan pernyataan perasaan permusuhan, benci, atau meremehkan (merendahkan), yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun terhadap golongan rakyat dalam pasal-pasal *haatzai*. Apabila dilihat secara tekstual pasal-pasal tersebut memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci, atau meremehkan (merendahkan), hal ini bukanlah konsep penghinaan seperti halnya yang pernah diterjemahkan dari kata-kata *minachting* terhadap pemerintah (Pasal 154 KUHP) atau golongan rakyat tertentu (Pasal 156 KUHP). Dengan demikian, karena adanya interpretasi itu oleh Mahkamah Agung, maka pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan (yang dimana berasal dari kata *vijandschap, haatofminachting*) dapat diartikan sebagai pernyataan perasaan yang berbentuk penghinaan (*in beledigendevorm*).<sup>17</sup>

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.”<sup>18</sup> Dari kata “atau” diantara kata “nama baik” dan “kehormatan”, dapat kita simpulkan bahwa keduanya yaitu “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal yang berbeda dan bisa dibedakan,

---

<sup>16</sup> Otto adi yulianto, *Haatzai artikelen merupakan sebutan populer untuk sekumpulan delik pidana yang mengancamerekadang menyebarkan “perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan terhadap penguasa Negara”*

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/19/0006.html> diakses pada 22 Oktober 2017 pukul 16.15.

<sup>17</sup> Martinus Evan Aldyputra, *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843 )*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 53.

<sup>18</sup> Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makasar, 2014, hlm 46.



sekalipun seringkali terkait erat satu sama lain.<sup>19</sup> Dalam konsep pencemaran nama baik seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu:

a. *De subjectieve opvatting*

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. alasan-alasan tersebut adalah:<sup>20</sup>

- 1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatannya” tebal atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan;
- 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang;
- 3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de juridische begrijsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

b. *De objectieve opvatting*

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain:

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.<sup>21</sup>

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “*intern*” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan

---

<sup>19</sup> J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 26.

<sup>20</sup> Ibid, hlm 54.

<sup>21</sup> Ibid, hlm 55

penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “Nama baik” bersifat *extern*. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia.

Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.<sup>22</sup> Sebagaimana diketahui umum, bahwa hukum merupakan pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, “kehormatan atau nama baik” seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum baik secara pidana maupun perdata.

Dalam doktrin *common law* dikatakan “*one of the most important rights possessed by the individual is the rights to a good reputation*” (Rate A. Howell, *Readers Digest*). Dengan demikian, suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).<sup>23</sup>

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan/atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 27

<sup>23</sup> O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice, Indonesia Against Injustice*, PT Alumni, Jakarta, 2010, hlm 228.

Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas ditujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu, unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.<sup>24</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”. Sementara untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat yaitu: Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu, yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya adalah ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.<sup>25</sup>

### **2.1.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

#### **a. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Berikut adalah bentuk-bentuk pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 229.

<sup>25</sup> Ibid, hlm 215.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penghinaan dan/pencemaran nama baik yang terdiri dari beberapa Pasal. Hukum Pidana Positif penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP) dan penghinaan Khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP) Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.<sup>26</sup>

### 1) Penghinaan Umum

Penghinaan umum terdiri atas 7 (tujuh) bentuk yakni pencemaran/penistaan (*smaad*), pencemaran atau penistaan tertulis (*smaadachrift*), fitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), pengaduan fitnah (*lasterajke aanklacht*), menimbulkan persangkaan palsu, dan penghinaan mengenai orang yang meninggal.

#### a) Pencemaran atau Penistaan

Pencemaran atau penistaan diatur dalam Pasal 310 KUHP yakni:

- Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu Tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Tidak merupakan pencemaran, jika perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 81.

Jika rumusan tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 310 ayat (1) ini dirinci maka terdiri atau unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur obyektif
  - Perbuatannya: *Menyerang*.
  - Obyeknya:
    - *Kehormatan Orang*;
    - *Nama Baik Orang*.
    - Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu.
- Unsur Subyektif
  - Kesalahan:
    - *Sengaja*;
    - *Maksudnya terang supaya diketahui umum*.

#### b) Pencemaran Tertulis

Pencemaran tertulis dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu:<sup>27</sup>

*“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu Tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Semua unsur (obyektif dan subyektif) dalam ayat (1);  
Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui: tulisan atau gambar
  - Yang disiarkan;
  - Yang dipertunjukkan dan/atau;
  - Yang ditempelkan.
- Secara terbuka.

#### c) Fitnah

Kejahatan fitnah (*laster*) dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP yaitu:<sup>28</sup>

- Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 94.

<sup>28</sup> Ibid, hlm 105.

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat Tahun;

- Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 nomor 1-3 dapat dijatuhkan.

Jika rumusan Pasal 311 ayat (1) dirinci maka dapat dilihat unsur-unsur pencemaran atau pencemaran tertulis didalamnya. Unsur selengkapnya sebagai berikut:

- Semua Unsur (obyektif dan subyektif)dari:
  1. Pencemaran [Pasal 310 ayat (1)];atau
  2. Pencemaran tertulis [Pasal 310 ayat(2)];
- Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar;
- Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;
- Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

#### d) Penghinaan Ringan

Penghinaan Ringan dirumuskan dalam pasal 315 sebagai berikut:<sup>29</sup>

*“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran dan atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*

Apabila rumusan tersebut dirinci maka pada penghinaan ringan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Obyektif
  - Perbuatan: *menyerang*;
  - Obyeknya:
    - *Kehormatan orang*;

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm 125.

- *Nama baik orang.*

- Caranya:

- *Dengan lisan di muka umum;*
- *Dengan tulisan di muka umum;*
- *Dengan lisan di muka orang itu sendiri;*
- *Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri;*
- *Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.*

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis.

- Unsur Subyektif
  - Kesalahan: *Dengan Sengaja;*

#### e) Pengaduan Fitnah

Bentuk pencemaran nama baik berikutnya disebut dengan pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 KUHP yang selengkapnya sebagai berikut.<sup>30</sup>

- Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- Percobaan hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.

Pengaduan fitnah sebagaimana dalam rumusan diatas, jika dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Obyektif
  - Perbuatan:
    - *Mengajukan pengaduan;*
    - *Mengajukan pemberitahuan.*
  - Caranya:
    - *Tertulis;*
    - *Dituliskan.*

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 125

- Obyeknya: *tentang seseorang*
  - *Yang isinya palsu;*
  - *Kepada penguasa;*
  - *Sehingga kehormatannya atau nama baiknya terserang.*
- Kesalahan: *Dengan Sengaja;*

f) Menimbulkan Persangkaan Palsu

Kejahatan menimbulkan persangkaan palsu terdapat pada Pasal 318 KUHP yang dirumuskan selengkapnya sebagai berikut:<sup>31</sup>

- Barangsiapa sengaja dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat Tahun;
- Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.

Kejahatan yang menimbulkan persangkaan palsu yang dirumuskan pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Obyektif
  - Perbuatannya: *suatuperbuatan.*
  - Akibat: *menimbulkan secara palsu persangkaan pada seseorang, bahwa dia melakukan suatu tindak pidana.*
- Unsur Subyektif
  - Kesalahan: *dengan sengaja*

g) Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal

Perbuatan berupa penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Pasal 320 KUHP ada 2 (dua) macam yaitu berupa pencemaran lisan dan berupa pencemaran tertulis dengan cara menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan tulisan atau gambar dimuka umum yang isinya bersifat menghina bagi orang yang telah meninggal tersebut dan ditempatkan pada Pasal 321 KUHP.

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm 136.



Pasal 321 KUHP merumuskan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- Barangsiapa menyiarkan secara terbuka menunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau mencemarkan bagi orang yang sudah meninggal dunia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam menjalankan pencahariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua Tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- Kejahatan ini tidak dituntut apabila tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam Pasal 319 dan Pasal 320, ayat kedua dan ketiga.

Mengenai kejahatan penghinaan terhadap orang meninggal dimuat dalam ayat (1) yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Obyektif
  - Perbuatannya:
    - *Menyiarkan;*
    - *Mempertunjukkan secara terbuka;*
    - *Menempelkan;*
  - Obyeknya:
    - *Tulisan;*
    - *Gambar.*

*Yang isinya menghina atau mencemarkan orang yang sudah meninggal.*

- Unsur subyektif
  - Kesalahan: *dengan maksud supaya isi surat atau gambar diketahui umum.*

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm 141.

## 2) Penghinaan Khusus

Tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati tidak dapat memiliki lagi. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain Presiden/Wakil Presiden, Perwakilan Negara sahabat, Golongan/Agama/Suku dan Badan Umum memiliki kehormatan dan nama baik. Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini:<sup>33</sup>

- a) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP);
- c) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP);
- d) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP);
- e) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142 a);
- f) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- g) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP);
- h) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP);
- i) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
  - (1) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156 a

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm 161.

KUHP);

- (2) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP);
- (3) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP).

Bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- Dengan sengaja;
- Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
- Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu; dan
- Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

**b. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1).<sup>34</sup> Pasal 27 Ayat (3) menyatakan:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (1):

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).”*

---

<sup>34</sup> Ibid,hlm 267

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP. Namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal tersebut diatas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” dan dicantumkan dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Mendistribusikan yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik;
- Mentransmisikan yaitu mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem;
- Membuat Dapat Diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain;
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Melihat dari penjelasan dalam putusan tersebut dikaitkan dengan penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP tidak dapat dianggap sama dengan konsep penyebaran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya penggunaan unsur yang berbunyi “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, konsep penyebaran dalam Undang-Undang ITE mengartikan bahwa semua media elektronik merupakan batasan dari penyebaran.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Tanpa hak (tanpa izin);
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan
4. Agar diketahui oleh umum.

## 2.2 Media Elektronik

Pada kehidupan sehari-hari kita sering tidak menyadari bahwa suatu informasi baru dapat kita ketahui apabila kita membaca, melihat atau mengakses dengan menggunakan suatu media. Media massa, sebagai media yang menunjang komunikasi massa terbagi atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Secara harfiah, kata “media” memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. *Association for Education and Communication Technology* (AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media dapat diartikan sebagai alat atau (sarana) komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan, elektronik dapat diartikan sebagai alat yg dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Jadi, media elektronik merupakan media komunikasi atau media massa yang menggunakan alat-alat elektronik (mekanis).<sup>35</sup>

Media elektronik adalah media yang meliputi radio, televisi dan internet. Media elektronik terdiri dari penyiaran radio, televisi dan internet. Mengenai pengertian penyiaran tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Penyiaran. Definisi tentang penyiaran terdapat pada Pasal 1 angka (1) yang berbunyi:

*“Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana tranmisi di darat, di laut atau antariksa dengan menggunakan aspek spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat di terima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”*

Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan informasi. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik telah mengalami perkembangan, hal tersebut didukung pula dengan perangkat dari media elektronik itu sendiri dengan munculnya radio, televisi dan internet. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Perkembangannya melalui media online internet.<sup>36</sup> Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

## 2.3 Alasan Pembenaar

### 2.3.1 Pengertian Alasan Pembenaar

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku seperti yang dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>37</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun telah mengatur tentang alasan penghapus pidana akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri dari sejarah pembentukan KUHP (Wvs Belanda) menurut sejarahnya melalui M.v.T (Memorie van Toelichting) mengenai alasan penghapus pidana ini menjelaskan apa yang

---

<sup>36</sup><http://elib.unikom.ac.id/> Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan Pers di Indonesia, diakses pada tanggal 5 September 2017 pukul 15.30 WIB.

<sup>37</sup> Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 27

disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut;
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang di luar dari diri orang tersebut.

Dipandang dari sudut pandang doktrin, alasan penghapus pidana dibagi dua yaitu alasan yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembedah. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku. Karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku. Sedangkan alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembedah adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>38</sup>

Dipandang dari sudut putusan pengadilan (dari sudut doktrin dan juga unsur-unsurnya), maka alasan penghapus pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*). Putusan bebas menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang sifat melawan hukum perbuatan pelaku/terdakwa yang dihapuskan/dihilangkan, atau mengenai unsur perbuatan pidananya (jadi dalam hal ini adalah unsur obyektif) yang dihapuskan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang kesalahan (sebagai unsur subyektif) pelaku/terdakwa yang dihapuskan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm 29.

<sup>39</sup> Ibid, hlm 43



Dalam alasan pembenar, bentuk putusan hakim adalah bebas (*vrijspraak*) dengan demikian putusan bebas ini didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim bahwa:<sup>40</sup>

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja (*unus testis nullus testis*)
3. Putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan, yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim, penilaian demikian ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*

Sering pula susah dibedakan apakah sesuatu dalam rumusan adalah unsur (elemen) atau tidak. Apabila perbuatan melawan hukum nya terdapat dalam unsur (elemen) maka putusannya ialah bebas. Contoh rumusan delik pada Pasal 551 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>41</sup>

*“Barang siapa tanpa hak berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara yang jelas dilarang memakainya, diancam...”*

Jelas, kata-kata “tanpa hak” di sini merupakan bagian inti delik, yang jika tidak dapat dibuktikan, putusannya menjadi bebas. Begitu pula kalau ada kata-kata seperti Pasal 152 ayat (1) dengan kata-kata “tanpa keharusan”. Lain halnya

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 44

<sup>41</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Sofmedia, Medan, 2012, hlm 189.

jika dalam rumusan Pasal 310 ayat (3) KUHP. Pasal 310 KUHP merumuskan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diancam berdasarkan ayat 1 (pencemaran lisan) dan ayat 2 (pencemaran dengan tulisan) akan tetapi dengan adanya ayat 3 dari Pasal 310 ini, maka ada dua hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang menyebabkan pelaku tidak dipidana. Dua hal tersebut adalah apabila dilakukan untuk kepentingan umum dan untuk membela diri.<sup>42</sup>

Kedua istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf ini sangat penting bagi hukum acara pidana, sebab apabila alasan pembenar itu ada atau perbuatan tidak melawan hukum sedangkan melawan hukum itu merupakan bagian inti delik maka putusannya ialah bebas sedangkan apabila kesalahan tidak ada atau dasar pemaaf ada maka putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>43</sup>

Jika putusan bebas dalam alasan pembenar ini dihubungkan dengan doktrin alasan pemaaf maka akan terlihat perbedaan. Dalam alasan pemaaf, kesalahan pelaku itu memang dihapuskan/dihilangkan, bukan tidak terbukti. Hilang/hapusnya kesalahan pelaku disebabkan adanya keadaan-keadaan tertentu pada diri si pelaku. Dalam alasan pemaaf yang dibuktikan adalah apakah keadaan-keadaan yang menghapuskan kesalahan pelaku ada pada dirinya atau tidak.<sup>44</sup> Berbeda dengan alasan pembenar, dalam alasan pembenar yang harus dibuktikan adalah apakah sifat melawan hukum dari si pelaku itu memang hilang sebagaimana ditentukan undang-undang atau hukum yang tidak tertulis sehingga perbuatan itu memang dapat dibenarkan.<sup>45</sup>

Pengertian “melawan hukum” disini dapat diartikan bermacam-macam. Ada yang mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegeneens anders recht*), dan “bertentangan dengan hukum obyektif” (*tegen het objectieve recht*). Karena bermacam-macam pengertian melawan hukum itu, Noyon-Langemeijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm190.

<sup>43</sup> Ibid,hlm 193.

<sup>44</sup>Hamdan, Op.cit., hlm 44

<sup>45</sup>Hamdan, Op.cit., hlm 45

menghilangkan kesatuan artinya misalnya Hoge raad dengan Arrest tanggal 28 Juni 1991 dalam menerapkan Pasal 326 Ned.WvS (Pasal 378 KUHP) mengatakan “*de dader geen eigen recht op de bevoordeling heeft*” (terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu). Menurut Pompe “melawan hukum” dalam kasus itu berarti melawan hukum tidak tertulis.<sup>46</sup>

Pompe membedakan pengertian melawan hukum formil dan materil. Menurut pompe istilahnya saja sudah jelas “melawan hukum” jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, Pompe memandang “melawan hukum” sebagaimana yang kita maksud dengan melawan hukum materil juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan keputusan yang dipandang melawan hukum. Sedangkan melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan melawan hukum secara formil.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP merumuskan alasan pembenar dalam Pasal 48 KUHP (Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa), Pasal 49 ayat (1) KUHP (Perbuatan yang dilakukan untuk membela diri), Pasal 50 KUHP (Melaksanakan peraturan perundang-undangan), dan Pasal 51 ayat (1) KUHP (Melakukan perintah jabatan) sedangkan alasan pemaaf dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP (Tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 48 KUHP (Daya Paksa), Pasal 49 ayat (2) KUHP (Pembelaan terpaksa yang melampaui batas).

### **2.3.2 Alasan Pembenar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

#### **1. Alasan Pembenar yang Berlaku Umum**

Alasan pembenar ini dirumuskan dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Alasan pembenar terdiri dari Pasal 48 KUHP (Perbuatan yang

---

<sup>46</sup>Andi Hamzah, Op.cit., hlm 176

dilakukan dalam keadaan terpaksa), Pasal 49 ayat (1) KUHP (Perbuatan yang dilakukan untuk membela diri), Pasal 50 KUHP (Melaksanakan peraturan perundang-undangan), dan Pasal 51 ayat (1) KUHP (Melakukan perintah jabatan yang sah).<sup>47</sup>

a. Pasal 48 KUHP (Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa)

Menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan. Tidak semua paksaan dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi bagi pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana.<sup>48</sup>

Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa ini dapat digolongkan sebagai alasan pembeda dan juga dapat digolongkan sebagai alasan pemaaf. Apabila paksaan tersebut merupakan jenis paksaan yang absolut atau yang datangnya dari luar (bukan dalam diri pelaku) misalnya seseorang yang dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar, dalam keadaan tangannya yang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat maka perbuatan itu termasuk alasan pembeda akan tetapi, apabila paksaan tersebut merupakan paksaan yang relatif yang datang dari dalam diri pelaku sendiri misalnya dalam sebuah kecelakaan kapal di tengah laut. Dalam keadaan tersebut hanya ada satu balok kayu untuk menyelamatkan diri. Apabila pelaku merebut balok kayu yang digunakan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri maka perbuatan tersebut termasuk alasan pemaaf.

b. Pasal 49 ayat (1) KUHP (Perbuatan yang dilakukan untuk membela diri)

Dari bunyi Pasal ini, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

---

<sup>47</sup> Hamdan, Op.Cit., hlm 111

<sup>48</sup> Ibid, hlm 78.

- Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir,
- Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat; tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini dilakukan untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Jadi, apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dapat dihapuskan.<sup>49</sup>

c. Pasal 50 KUHP (Melaksanakan peraturan perundang-undangan)

Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang akan melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah Undang-Undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan diri pelaku. Tidak dipidananya pelaku dalam menjalankan Undang-Undang harus dilakukan dengan itikad baik dan harus dijalankan dengan seimbang/proporsional misalnya seorang Polisi menembak penjahat (Kambuhan) yang melarikan diri dapat dibenarkan daripada menembak pelanggar lalu lintas yang melarikan diri.<sup>50</sup>

d. Pasal 51 ayat (1) KUHP (Melakukan Perintah Jabatan yang Sah)

Menurut Pasal ini seseorang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum. Yang

---

<sup>49</sup> Ibid hlm 80

<sup>50</sup> Ibid, hlm 83

dimaksud perintah disini tidak harus dalam bentuk tertulis dan yang secara langsung disampaikan kepadanya saja akan tetapi juga dapat dalam bentuk intruksi dengan menggunakan sarana komunikasi. Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah antara yang memerintah dengan yang diperintah harus ada hubungan jabatan dan dalam ruang lingkup kewenangan/kekuasaannya sesuai/berhubungan dengan pekerjaannya dalam lingkup hukum publik (Meskipun tidak harus sebagai Pegawai Negeri). Dalam hal melaksanakan perintah jabatan ini juga harus diperhatikan asas keseimbangan, kepatutan, kelayakan, dan tidak melampaui daribatas keputusan dari orang yang memerintah. Dengan demikian jika perintah jabatan itu dilakukan dalam batas-batas kepatutan dan kelayakan, maka perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan pidananya.<sup>51</sup>

## 2. Alasan Pembenar yang Berlaku Khusus

Alasan pembenar yang berlaku khusus dirumuskan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Alasan Pembenar yang berlaku khusus hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja dan tersebar dalam beberapa Pasal dalam KUHP. Misalnya Pasal 186 ayat (1) KUHP, Pasal 310 ayat (3) KUHP, 314 ayat (1) KUHP Pasal 351 ayat (5) KUHP, dan Pasal 352 ayat (2) KUHP.

### a. Pasal 186 ayat (1) KUHP

Perkelahian satu lawan satu diatur dalam Bab IV KUHP yaitu tentang “perkelahian satu lawan satu” yang terdapat dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 182 sampai dengan 186. Menurut sejarah perkelahian satu lawan satu atau perang tanding ini bukanlah suatu tindak pidana. Hal ini merupakan kehormatan bagi dua orang yang bertengkar. Dalam hal ini ditunjuk juga saksi-saksi yang menghadiri acara resmi perang tanding tersebut untuk mengawasi jalannya pertandingan supaya jangan sampai ada kecurangan.

Kemudian, di beberapa negara perbuatan pertandingan semacam ini dilarang seperti di Negara Belanda termasuk di Indonesia. Dalam Pasal 186 ayat (1)

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm 85

dirumuskan bahwa saksi-saksi atau tim medis yang menghadiri perang tanding (Misalnya dalam Olahraga Tinju, Karate dan sebagainya) tidak boleh dihukum. Dengan demikian, perbuatan orang yang memenuhi syarat (sebagai saksi, tim medis) yang menghadiri tanding tersebut tidak dipidana karena perbuatannya dibenarkan.<sup>52</sup>

b. Pasal 310 ayat (3) KUHP

Dalam Pasal ini terkait dengan perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang yang diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) adalah pencemaran lisan dan Pasal 310 ayat (2) adalah pencemaran tertulis. Tindak pidana ini dirumuskan dengan kata “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan jalan menuduh dia melakukan hal tertentu” hal ini dimaksud supaya tersiar di depan umum. Akan tetapi dengan adanya ayat (3) dari Pasal 310 ini maka terdapat dua hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pencemaran nama baik. Dua hal tersebut adalah demi kepentingan umum dan untuk membela diri.<sup>53</sup>

c. Pasal 314 ayat (1) KUHP

Dalam Pasal ini masih ada hubungannya dengan pencemaran nama baik. Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yaitu apabila apa yang dilakukan (dituduhkan/dihinakan) kepada orang itu terbukti benar sesuai dengan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>54</sup>

d. Pasal 351 ayat (5) KUHP

Pasal ini berkaitan dengan tindak pidana “penganiayaan biasa” Pasal 351 yang pelakunya diancam dengan pidana. Akan tetapi dengan adanya ayat (5) ini maka percobaan melakukan penganiayaan tidak dapat dipidana; jadi hal ini merupakan alasan pembenar. Seharusnya sesuai peraturan umum (Buku Kesatu KUHP), yaitu dalam Pasal 53 KUHP tentang percobaan melakukan kejahatan

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm 189

<sup>53</sup> Ibid, hlm 81

<sup>54</sup> Ibid, hlm 92

perbuatan ini harus dipidana meskipun pidananya dikurangi sepertiganya.<sup>55</sup>

e. Pasal 352 ayat (2) KUHP

Pasal ini berkaitan dengan “penganiayaan ringan”. Pasal 352 ayat (1) yang pelakunya diancam dengan pidana. Akan tetapi dengan adanya ayat (2) Pasal ini maka percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak dipidana.

### **2.3.3 Alasan Pembena di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

1. Alasan Pembena di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang Berlaku Umum

a. Tidak Adanya Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan itu telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Jadi perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum yang tertulis. Jika ada alasan-alasan pembena pada perbuatan tersebut, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas, tertulis, dalam Undang-Undang. Sedangkan sifat melawan hukum yang materiil adalah suatu perbuatan disamping mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan Undang-Undang, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Oleh karena itu pula alasan-alasan pembena juga terdapat di luar Undang-Undang, berada pada hukum tidak tertulis. Sifat melawan hukum materiil ini dapat dijadikan alasan penghapus pidana apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku dan tidak tercela sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, meskipun perbuatan tersebut melawan hukum secara formil, akan tetapi karena tidak bertentangan dengan kepatutan dan kesadaran hukum masyarakat maka perbuatan tersebut merupakan dasar pembena dan sifat melawan hukumnya menjadi hapus.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid, hlm 193

<sup>56</sup> Ibid, hlm 101



2. Alasan Pembena di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang Berlaku Khusus

- a. Hak mendidik orangtua dan wali terhadap anaknya, hak mendidik guru/dosen terhadap murid/mahasiswanya.

Pada hakekatnya orangtua yang memukul anaknya sendiri adalah perbuatan penganiayaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP. Dengan demikian perbuatan orangtua tersebut dapat dipidana. Namun, pada kenyataannya perbuatan itu tidak dapat dipidana sebab dalam rangka hak orangtua untuk mengajar atau mendidik. Akan tetapi berbeda halnya jika orangtua itu memukul dengan menggunakan kayu dalam ukuran besar atau alat-alat dengan ukuran tidak layak, tidak wajar.<sup>57</sup>

- b. Hak jabatan atau pekerjaan seperti dokter, apoteker, bidan dan peneliti ilmu-ilmu alam.

Dalam kehidupan sehari-hari sering orang yang bekerja di bidang profesinya, melakukan perbuatan yang sesungguhnya merupakan tindak pidana akan tetapi dihapuskan sifat melawan hukumnya. Misalnya, seorang dokter, yang harus melakukan tindakan-tindakan medis yang dalam keadaan-keadaan tertentu misalnya dokter gigi yang mencabut gigi pasien atau dokter bedah yang melakukan tindakan operasi. Tindakan tersebut tentu saja tidak dapat digolongkan tindak pidana, sepanjang perbuatan itu dilakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan atau menurut ukuran medis.

- c. Izin/persetujuan dari orang yang kepentingannya dilanggar

Orang yang melanggar kepentingan orang lain, perbuatannya itu merupakan tindak pidana. Namun apabila ada izin terlebih dahulu dari orang yang dirugikan dalam beberapa peristiwa tersebut maka pelaku tidak dapat dipidana. Misalnya, pekerja bengkel yang dengan persetujuan pemilik kendaraan telah membongkar atau mengetok-ngetok mobil tidak dipidana meskipun perbuatannya melanggar Pasal 406 KUHP.

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm 105.

d. Mewakili urusan dari orang lain

Jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk mewakili orang lain, dengan sukarela tanpa diperintah orang yang diwakilinya, maka wajib menyelesaikan urusan orang yang diwakilinya itu “sebagai bapak rumah yang baik” tanpa berhak mendapatkan upah. Jadi, meskipun mendapat perintah akan tetapi karena dilakukan dengan sukarela dan dengan cara yang baik meskipun mengalami kerugian maka akan menghapuskan kesalahannya. Misalnya, anggota pemadam kebakaran memasuki rumah yang disita untuk memadamkan api, atau merusak sebagian rumah untuk mencegah menjalarnya api dalam kebakaran tersebut tidak dipidana meskipun perbuatannya tersebut telah melanggar hukum (Pasal 220 KUHP).

## 2.4 Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum

### 2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>58</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in*

---

<sup>58</sup> Dellyana Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32.

*concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>59</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>60</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm 33.

<sup>60</sup> Ibid, hlm 34.

### 2.4.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>61</sup> Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>62</sup>

1. *Totalenforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm 37.

<sup>62</sup> Ibid, hlm 39.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi yaitu:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

#### **2.4.3 Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>63</sup>

##### **1. Faktor Hukum**

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses

---

<sup>63</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 42.

penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian Penegak hukum.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi sekarang ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi ini mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

## 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berbeda dengan Lawrence M Friedman yang mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum. Yaitu komponen substansi, struktur dan kultural dan ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat:

1. Substansi Hukum (*Legal Substantion*) mensyaratkan peraturan hukum yang akan ditegakkan, pengkaidahannya harus jelas dan tegas serta tidak menimbulkan multi-interpretasi oleh karena itu pembuatan Undang-Undang harus memperhatikan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.<sup>64</sup> Kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum, menurut Friedman, bukan bagian dari struktur hukum, melainkan termasuk bagian dari substansi (*substance*) yang diartikan sebagai “*substantive rules and rules about how institutions should be have*” substansi juga berarti pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, substansi disatu sisi dipahami sebagai produk yang dihasilkan dalam sistem tersebut (*law in the books*), dan sisi lain juga dapat dipahami sebagai (*living law*) yaitu hukum yang secara nyata hidup ditengah-tengah masyarakat.<sup>65</sup>
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*) Lawrence M. Friedman mengartikulasikan struktur sebagai “*skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bones.*” Jikaberbicara mengenai struktur sistem hukum di Indonesia, maka didalamnya termasuk struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Termasuk juga dalam hal ini hierarki peradilan umum di Indonesia, mulai dari yang terendah adalah pengadilan negeri hingga yang tertinggi adalah Mahkamah Agung RI, jumlah

---

<sup>64</sup> Asep Suparman, *Penegakan Hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik*, Volume 31 No. 2. September 2014. hlm179.

<sup>65</sup> Mohamad Yusup, *Penegakan Hukum di Indonesia dalam pandangan teori strukturasi Anthony Giddens dan pemikiran hukum progresif*, Volume 10 No. 6 maret 2017. hlm 44.

dan jenis pengadilan serta yurisdiksinya. Faktor struktural sangat ditentukan oleh aparat hukumnya, yaitu orang-orang yang secara langsung berhubungan langsung dengan pelaksanaan, pemeliharaan dan usaha mempertahankan hukum dan apabila Undang-Undang dapat memaksakan berlakunya hukum. Persyaratan seorang penegak hukum harus menguasai kaidah-kaidah hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>66</sup>

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*) mengacu kepada “*those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces to ward or away from the law and in particular ways.*” Dalam pengertian lain, budaya hukum dapat dipahami sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Asep Suparman, Op.Cit., hlm 180.

<sup>67</sup>Mohamad Yusup, Op.Cit., hlm 45



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria yang lebih objektif untuk menilai apakah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan pencemaran nama baik dapat dibangun berdasarkan Kejelasan Identitas yang dihidupkan dalam informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat ditujukan kepada Pribadi Kodrati (*naturlijk persoon*) dan Badan Hukum (*Recht Persoon*); Konten dan Konteks dari setiap kasus; Adanya tuduhan melakukan suatu perbuatan.
2. Pada Unsur “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (3) melekat sifat melawan hukum yang harus dibuktikan. Unsur “tanpa hak” ditujukan agar orang yang berhak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tidak dipidana. UU ITE tidak menjelaskan dalam hal apa seseorang dikatakan berha melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik oleh karena itu harus merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum dan untuk membela diri. Namun, UU ITE maupun KUHP tidak memberikan penjelasan secara yuridis normatif mengenai kepentingan umum dan dengan terpaksa untuk membela diri

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka yang dapat menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Definisi pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subyektif sehingga dalam hal ini yang harus diperhatikan oleh penegak hukum agar pasal tersebut tidak disalahgunakan adalah aparat penegak hukum tidak

dapat langsung menyatakan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dikategorikan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bila hanya berdasarkan perasaan secara subyektif dari korban. Namun, juga harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif seperti kejelasan identitas kepada siapa kata-kata pencemaran nama baik itu ditujukan, bahasa serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Penegak hukum juga harus berhati-hati dan mampu memahami perkembangan bahasa dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat sekitar karena tanpa kriteria yang lebih obyektif, maksud perlindungan hukum yang diberikan melalui pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat disalahgunakan. Selain itu, badan legislatif perlu memasukkan Badan Hukum sebagai Obyek dalam pencemaran nama baik karena seiring dengan perkembangan zaman, pencemaran nama baik terhadap badan hukum semakin sering terjadi dan dalam prakteknya, Mahkamah Agung mengakui Badan Hukum sebagai obyek pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 183K/PID/2010.

2. Perlu ditambahkan penjelasan secara rinci mengenai melekatnya unsur melawan hukum sebagai alasan pembenar dalam unsur “tanpa hak” serta dalam hal apa seseorang berhak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain itu, diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum dan dengan terpaksa untuk membela diri. Dalam hukum pidana dikenal asas *lex certa* yaitu asas yang menghendaki bahwa Undang-Undang harus dirumuskan secara terperinci dan cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukumnya.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya, ITS PRESS.

\_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Malang, Media Nusa Creative.

Andi Hamzah, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Medan, Sofmedia.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta, Rajawali Press.

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung, Refika Aditama.

J.Satrio, 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw*, Jakarta, PT Tata Nusa.

Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Moeljatno, 2008, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT Alumni.

- O.C. Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Jakarta, PT Alumni.
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- R.H Sianipar, 2002, *Delik Pers dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Dewan Pers dan LIN.
- R. Soesilo, tanpa Tahun, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia.
- Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Angkasa.
- Siswanto Sunarso, 2010, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Pusat Kamus, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Pers.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

**B. JURNAL**

Asep Suparman, *Penegakan Hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik*, Volume 31 No. 2 . September 2014.

Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014.

Martinus Evan Aldyputra, *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843 )*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Mohamad Yusup, *Penegakan Hukum di Indonesia dalam pandangan teori strukturasi Anthony Giddens dan pemikiran hukum progresif*, Volume 10 No. 6 maret 2017.

Supriadi Widodo Eddyono, *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam putusan pengadilan*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2016.

**C. INTERNET**

Damang, *Ironi Pasal Karet UU ITE*, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/uuite.html> pada tanggal 21 oktober 2017 pukul 08.40.

Syarif, *pertanggungjawaban pidana*, diakses dari <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana>, diakses tanggal 06 Oktober 2017, Jam 20.02.

Otto adi yulianto, Haatzai artikelen merupakan sebutan populer untuk sekumpulan delik pidana yang mengancam mereka yang menyebarkan “perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan terhadap penguasa Negara” <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/10/19/0006.html>, diakses pada 22 oktober 2017 pukul 16.15.

Tri Jata Pramesti, *Perbuatan-Perbuatan yang termasuk Pencemaran namabaik*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>, diakses pada 16 November pukul 11.45 <http://elib.unikom.ac.id/> *Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan Pers di Indonesia*, diakses pada tanggal 5 September 2017 pukul 15.30.

